

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak**



PMKS

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial



DASAR HUKUM

UUD 1945

negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

PERMENSOS NO.11 TH 2009 **TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial

PERMENSOS NO.8 TH 2012 **TENTANG PEDOMAN PENDATAAN DAN PENGELOLAAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL**

JENIS PMKS

**PERMENSOS
NO.8 TH 2012**

26

JENIS

Anak Balita Terlantar	Kelompok Minoritas
Anak Terlantar	Bekas Warga Binaan LP
Anak berhadapan hukum	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
Anak Jalanan	Korban Penyalahgunaan NAPZA
Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	Korban Trafficking
Anak Korban Tindak Kekerasan	Korban Tindak Kekerasan
Anak Perlindungan Khusus	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
Lanjut Usia Terlantar	Korban bencana alam
Penyandang Disabilitas	Korban bencana sosial
Tuna Susila	Perempuan rawan ekonomi
Gelandangan	Fakir miskin
Pengemis	Keluarga bermasalah sosial
Pemulung	Komunitas Adat Terpencil

ANAK BALITA TERLANTAR

adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu

KRITERIA

- terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
- berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
- kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
- Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
- Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan;
- Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.

ANAK TERLANTAR

adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

KRITERIA

- berasal dari keluarga fakir miskin;
- anak yang dilalaikan oleh orang tuanya;
- anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya



ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana

KRITERIA

- disangka;
- Didakwa;
- dijatuhi pidana.



ANAK JALANAN

adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

KRITERIA

- menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempattempat umum;
- mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempattempat umum



ANAK DENGAN KEDISABILITASAN

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental

KRITERIA

- Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
- Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
- Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
- Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.



ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

KRITERIA

- anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
- pernah dianiaya dan/atau diperkosa;
- dipaksa bekerja (tidak atas kemauanny).



ANAK PERLINDUNGAN KHUSUS

adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran

KRITERIA

- berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
- korban perdagangan manusia;
- korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
- korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;
- dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
- menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan h. terinfeksi HIV/AIDS.

LANJUT USIA TERLANTAR

adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

KRITERIA

- tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan;
- terlantar secara psikis, dan sosial.



PENYANDANG DISABILITAS

adalah seorang mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya



KRITERIA

- mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
- mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
- tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
- penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
- penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik;
- penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

TUNA SUSILA

adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

KRITERIA

- menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remangremang, hotel, mall dan diskotek;
- memperoleh imbalan uang, materi atau jasa



GELANDANGAN

adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

KRITERIA

- tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- tanpa penghasilan yang tetap;
- tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.



PENGEMIS

adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain

KRITERIA

- mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- berpakaian kumuh dan compang camping;
- berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
- memeralat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.



PEMULUNG

adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasarpasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis

KRITERIA

- tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- mengumpulkan barang bekas




KELOMPOK MINORITAS

adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian

KRITERIA

- gangguan keberfungsian sosial;
- diskriminasi;
- marginalisasi;
- berperilaku seks menyimpang.



BEKAS WARGA BINAAN LP

adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal

KRITERIA

- seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
- telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
- kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
- sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
- berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya

ORANG DENGGA HIV/AIDS

adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

KRITERIA

- seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
- telah terinfeksi HIV/AIDS



KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA

adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang




KRITERIA

- seseorang (laki-laki / perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba;
- secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang;
- tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya

KORBAN TRAFFICKING

adalah seorang seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang



KRITERIA

- mengalami tindak kekerasan;
- mengalami eksploitasi seksual;
- mengalami penelantaran;
- mengalami pengusiran (deportasi);
- ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

KORBAN TINDAK KEKERASAN

adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

KRITERIA

- mengalami perlakuan salah;
- mengalami penelantaran;
- mengalami tindakan eksploitasi;
- mengalami perlakuan diskriminasi;
- dibiarkan dalam situasi berbahaya



PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL

adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

KRITERIA

- pekerja migran domestik;
- pekerja migran lintas negara;
- eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- pekerja migran tidak berdokumen (undocument);
- pekerja migran miskin;
- mengalami masalah sosial dalam bentuk :
 - 1) tindak kekerasan;
 - 2) eksploitasi;
 - 3) penelantaran;
 - 4) pengusiran (deportasi);
 - 5) ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu;
 - 6) mengalami trafficking

KORBAN BENCANA ALAM

adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya

KRITERIA

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- korban terluka atau meninggal;
- kerugian harta benda;
- dampak psikologis;
- terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya

KORBAN BENCANA SOSIAL

adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror

KRITERIA

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- korban jiwa manusia;
- kerugian harta benda;
- dampak psikologis.



PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI

adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari



KRITERIA

- perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
- menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
- berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

FAKIR MISKIN

adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

KRITERIA

- tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
- mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya

KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS

adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

KRITERIA

- suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi;
- suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga;
- hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi;
- kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.

KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)

adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpecar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.



KRITERIA

- berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen;
- pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- pada umumnya terpecil secara geografis dan relatif sulit dijangkau;
- pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem;
- peralatan dan teknologinya sederhana;
- ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi;
- terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak**



TERIMA KASIH